



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.3/Pdt.G/2015/PN-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. SUMI, berkedudukan di Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
2. SAHIDI, berkedudukan di Dasan Cermen Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
3. RASUNI, berkedudukan di Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
4. SA'I, berkedudukan di Dasan Cermen, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
5. MERAH, berkedudukan di Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
6. MUHAMMAD AMIN, berkedudukan di Dasan Cermen, Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
7. HAJJAH NURHIKMAH, berkedudukan di Dasan Cermen, Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
8. RAHIMIN, berkedudukan di Dasan Cermen, Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
9. SITI MARIAM, berkedudukan di Dasan Cermen, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada seorang anggota keluarganya yakni Suami dan Ipar yang bernama : H.Usman Azmi, berkedudukan di Dasan Cermen Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 23 Desember 2014 Nomor : W25-U4/312/HT.08.01.SK/XII/2014, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

LAWAN

1. H. SAINI, berkedudukan di Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MASKE alias AMAQ SALMIN, berkedudukan di Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 7 Januari 2015 dalam Register Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya AMAQ RIMAH pernah menikah dua kali yaitu :
 1. Isteri pertama almarhum AMAQ RIMAH bernama INAQ MANSUR Alias SASIH (+) cerai hidup, dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yaitu AMAQ SANUSI Alias SUMI (PENGUGAT No.1) ;
 2. Isteri kedua almarhum AMAQ RIMAH bernama INAQ MASKUM Alias RAWILAN (+), dan telah dikarunia 8 (delapan) orang anak yaitu 1. AMAQ NURLAILA Alias SAHIDI (P.2), 2. INAQ NURJANAH Alias SUNI (P.3), 3. AMAQ SUMARNI Alias SA'I (P.4), 4. AMAQ MARIANI Alias AMRAH (P.5), 5. AMAQ ASPIAN Alias AMAQ MUHAMAD AMIN (P.6), 6. HAJJAH NURHIKMAH (P.7), 7. INAQ SITI SAJA'AH Alias RAHIMIN (P.8), 8. INAQ HULWATUL RO'I Alias SITI MARYAM (P.9) ;
2. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas almarhum AMAQ RIMAH (orang tua Para Penggugat) juga meninggalkan harta warisan/harta hasil pembelian yaitu tanah sawah terletak di Orong Menak Subak Lenteng dulu Desa Montong Tangi, sekarang wilayah Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil No.:170, persil No. 10, Klas II, Luas 0,620 (nol koma enam dua puluh) Ha, atas nama : AMAQ RIMAH, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dulu sawah AMAQ AYUNAH, sekarang H. BUKRI, NURMAN dan SUAR ;
 - Sebelah Timur : telabah kecil/ parit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : jalan tanah setapak, sawah MASKE Alias AMAQ SALMINI/pecahannya ;
- Sebelah Barat : telabah kecil dan pekarangan AMAQ TIARSE dan INAQ HADIJAH ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa** ;

3. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut almarhum orang tua Para Penggugat (AMAH RIMAH) dapat memperolehnya atas dasar hasil pembelian dari HAJI SAINI (Tergugat 1) dan MASKE (Tergugat 2) dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan surat keterangan jual beli tanah sawah pertanian Rg.No.1/1968, tanggal 20 Maret 1968 ;
4. Bahwa almarhum orang tua Para Penggugat (AMAH RIMAH) setelah selesai transaksi jual beli dengan HAJI SAINI (Tergugat 1), dan MASKE (Tergugat 2), tanah sawah sengketa langsung di kuasai dan di kerjakan oleh AMAH RIMAH (+) bersama anak-anaknya dalam hal ini Para Penggugat ;
5. Bahwa setelah orang tua Para Penggugat (almarhum AMAH RIMAH) menguasai dan mengerjakan tanah sengketa bersama anak – anaknya (Para Penggugat) sekitar \pm 29 (kurang lebih dua puluh sembilan tahun, kemudian obyek tanah sengketa diberikan kepada Penggugat 1 (AMAH SANUSI Alias SUMI) untuk menjadi bagiannya dan dengan pemberiannya tersebut Penggugat 1 (AMAH SANUSI Alias SUMI) mendaftarkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, guna untuk penerbitan Sertifikat, sehingga dengan pendaftaran tersebut telah di proses sesuai dengan prosedur hukum (BPN) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, terbitlah Sertifikat tertanggal 28 Januari 1998 Hak Milik No. 116 atas nama AMAH SANUSI (Penggugat 1) ;
6. Bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan antara almarhum AMAH RIMAH (orang tua Para Penggugat) dengan HAJI SAINI (Tergugat 1) dan MASKE (Tergugat 2) tersebut diatas sudah tepat dan benar sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 952 K/Sip/1974, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No.126K/Sip/1976 yang mengandung kaedah hukum bahwa jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syarat - syarat dalam Pasal 1320 BW, atau telah memenuhi AZAZ TERANG DAN TUNAI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan terpenuhinya AZAZ TERANG DAN TUNANI tersebut diatas terbitlah SURAT KETERANGAN Jual beli tanah sawah pertanian Rg.No.1/1968, tertanggal 20 Maret 1968 ;
8. Bahw dengan perbuatan Tergugat 1 (HAJI SAINI) dan MASKE Alias AMAQ SALMINI yang telah mengambil alih obyek tanah sengketa secara paksa dan tetap mempertahankannya, maka dengan ini perbuatan hukum Para Tergugat tersebut tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrvchtmatig daad) ;
9. Bahwa oleh karena Para Tergugat tetap mempertahankannya menguasai secara tidak sah dan melawan hukum, maka atas perbuatan Para Tergugat telah banyak membuat kerugian Para Penggugat, karena itu Para Tergugat di hukum untuk membayar seluruh kerugian kepada Para Penggugat yaitu kerugian moril, karena beban moril didalam masyarakat sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian material keseluruhan obyek tanah sengketa apabila disewa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka kerugian yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah kerugian Moril Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) + kerugian material Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) = Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 10.) ;
11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, karena Para Tergugat telah banyak membuat kerugian bagi Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kehadiran Bapak Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat secara Tanggung Rentang untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya menyerahkan obyek tanah sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Bahwa obyek tanah sawah sengketa merupakan hak milik yang sah peninggalan almarhum AMAQ RIMAH (orang tua Para Penggugat) yang masih dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang syah dan bertentangan dengan hukum, maka Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya di hukum untuk menyerahkan tanah sawah sengketa kepada ahli warisnya almarhum AMAQ RIMAH dalam hal ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan menggunakan bantuan keamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POLISIBahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar dapat terlaksana dengan baik, maka Para Penggugat memohon kehadiran Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat berkenan untuk meletakkan sita jaminan CB (Conservatoir Beslag) di atas tanah obyek sengketa tersebut ;

Berdasarkan dasar serta alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek tanah sawah sengketa yang terletak di Orong Menak, Subak Lenteng, dulu Desa Montong Tangi, sekarang wilayah Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil No.:170, persil No. 10, Klas II, Luas 0,620 (nol koma enam dua puluh) Ha, atas nama : AMAQ RIMAH, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara :dulu sawah AMAQ AYUNAH, sekarang H. BUKRI, NURMAN dan SUAR ;
 - Sebelah Timur : telabah kecil/ parit ;
 - Sebelah Selatan: jalan tanah setapak, sawah MASKE Alias AMAQ SALMINI / pecahannya ;
 - Sebelah Barat : telabah kecil dan pekarangan AMAQ TIARSE dan INAQ HADIJAH ;

Adalah merupakan hak milik yang syah AMAQ RIMAH (+) (orang tua Para Penggugat) yang diperoleh atas dasar hasil pembelian dari HAJI SAINI (Tergugat 1) dan MASKE Alias AMAQ SALMINI (Tergugat 2) ;

3. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat 1, dan Tergugat 2 atas obyek tanah sengketa adalah tidak syah dan cacat hukum ;
4. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kerugian moril dan material Para Penggugat selama dikuasai secara tidak syah dan melawan hukum untuk seluruhnya sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara Tanggung Renteng untuk membayar uang dwangsoom sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perhari atas keterlambatannya terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menyatakan hukum syah dan berharga sita jaminan CB (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas obyek sengketa tersebut diatas ;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi, Verzet dan Peninjauan Kembali ;
8. Menghukum HAJI SAINI (Tergugat 1) dan MASKE Alias AMAQ SALMINI (Tergugat 2) atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sawah

sengketa atas nama AMAQ RIMAH, seluas 0,620 (nol koma enam dua puluh) Ha, Klas II, Pipil No.:170, persil No. 10, yang terletak di Orong Menak, Subak Lenteng, dulu Desa Montong Tangi, sekarang wilayah Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas - batasnya sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : dulu sawah AMAQ AYUNAH, sekarang H. BUKRI, NURMAN dan SUAR ;
- Sebelah Timur : telabah kecil/ parit ;
- Sebelah Selatan : jalan tanah setapak, sawah MASKE Alias AMAQ SALMINI/pecahannya ;
- Sebelah Barat : telabah kecil dan pekarangan AMAQ TIARSE dan INAQ HADIJAH ;

Kepada ahli waris almarhum AMAQ RIMAH dalam hal ini Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan keamanan Negara (POLISI) ;

9. Menghukum Tergugat 1 (HAJI SAINI), Tergugat 2 (MASKE Alias AMAQ SALMINI) untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang ditimbulkan ;
10. Dan / atau mohon putusan yang dipandang lebih adil dan berwibawa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut, Sedangkan Tergugat 1 hadir menghadap Kuasa Insidentilnya yakni PERMAN, anak kandung dari Tergugat 1 yang berkedudukan di Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. W25-U4/77/ HT.08.01.SK/II/2015 tanggal 26 Pebruari 2015, sedangkan Tergugat 2 datang menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. YOGA PERDANA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator sebagaimana terlampir dalam berkas perkara upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 masing-masing mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscuur Libel) baik mengenai subyek gugatan maupun menyangkut obyek gugatan ;

Mengenai Subyek :

1. Memperhatikan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, ternyata ada orang-orang yang mempunyai hubungan yang berkaitan dengan obyek sengketa tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo yaitu:
 - a. LAQ BAKTI ALIAS Hj.SITI HADIJAH, Umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lenteng Montong, Dusun Pengoros, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
 - b. LAQ FITRI ALIAS INAQ MAWARDI, Umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lenteng Daya, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
 - c. LAQ FITRE ALIAS INAQ SORAH, Umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lenteng Daya, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
 - d. LAQ SAPAIYAH ALIAS Hj.SAPAIYAH, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Batu Rimpang, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
 - e. LAQ RIASE ALIAS INAQ ATUN, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Batu Rimpang, Kecamatan Keruak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak jelas alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia ;

2. Bahwa orang-orang yang tersebut di atas adalah ahli waris dari Loq Ali Berumbun Alias Amaq Bakti yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 2011 Nomor :177 K/AG/2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 115/Pdt.G/2010/PTA.MTR, tanggal 13 Desember 2010, Jo. Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 597/Pdt.G/2009/PA.SEL.tanggal 24 Juni 2010 yang telah dilaksanakan Eksekusinya yaitu dengan Berita Acara Eksekusi Nomor : 597/Pdt.G/2009/PA.SEL, tanggal 7 Nopember 2013), dimana tanah sawah yang diklaim menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah warisan Loq Ali Berumbun Alias Amaq Bakti yang menjadi bagian ahli warisnya seperti yang telah kami sebutkan di atas dan tidak dilibatkan dalam perkara ini (**Semua Putusan seperti tersebut di atas serta Berita Acara Eksekusi akan kami ajukan sebagai bukti nanti pada saat pembuktian**);
3. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka perkara ini sudah jelas-jelas kurang subyek, oleh karena itu sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Mengenai Obyek :

1. Memperhatikan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, ternyata obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini tidak jelas, karena Tergugat bersama saudara-saudara menguasai tanah dengan identitas sebagai berikut : Tanah sawah dan pekarangan seluas 120, tetapi setelah diukur kembali pada saat eksekusi karena ditengahnya sudah ada jalan, maka didapat luas sebenarnya setelah dikurangi untuk jalan yaitu ± 110 are, Pipil Nomor : 170, persil Nomor : 16, Klas III, atas nama Amaq Bakti, terletak di Orong Menak, Dusun Lenting Daya, dulu Desa Montong Tangi, sekarang Desa Leting, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Tanah ladang/pekarangan Amaq Beah ;
 - Sebelah Selatan : Jalan/tanah sawah Mursaka ;
 - Sebelah Barat : Tanah ladang H.Sahrudin ;
 - Sebelah Utara : Tanah ladang H.Bukri,tanah sawah Amaq Tiasaalias H.Musa Amin dan Amaq Suhar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berpatokan dari obyek yang Tergugat dan saudara-saudara kuasai seperti tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat sudah jelas, tidak pasti dan kabur baik mengenai persil, kelas, luas dan batas-batasnya. Sebagai contoh : Sebelah Selatan gugatan Penggugat berbatasan dengan Jalan setapak, sawah Maske alias Amaq Salmini (Tergugat2) / pecahannya, sedangkan sawah yang Tergugat dan saudara-saudara kuasai yaitu sebelah barat dengan Tanah ladang H. Sahrudin ;

3. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka obyek gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), maka dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

Bahwa kalau yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tanah sawah yang saat ini Tergugat dan saudara-saudara kuasai, maka gugatan Penggugat sudah tidak ada hubungan lagi karena terhadap tanah sawah yang Tergugat kuasai beserta saudara-saudara adalah merupakan tanah sawah peninggalan **Loq Ali Berumbun Alias Amaq Bakti, bukan tanah sawah AMAQ RIMAH** seperti yang didalilkan oleh Para Tergugat. Hal ini terbukti sesuai amar Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 597/Pdt.G/2009/PA.SEL.tanggal 24 Juni 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 115/Pdt.G/2010/PTA.MTR, tanggal 13 Desember 2010, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 2011 Nomor :177 K/AG/2011 yang telah berkekuatan Hukum Tetap ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh para Tergugat ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 dan 2, Tergugat tidak perlu menanggapi apakah benar atau salah, karena hal tersebut mengenai keahliwarisan dari Amaq Rimah ;
4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat halaman 2 angka 3 yang menyatakan bahwa AMAQ RIMAH (orang tua para Penggugat) yang telah meninggal dengan meninggalkan tanah sawah yang terletak di Orong Menak, Subak Lenteng, dulu Desa Montong Tangi, sekarang Desa Leting, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pipil nomor : 170, persil no. 10, Klas II, luas 0,620 (nol koma enam dua puluh) ha atas nama AMAQ RIMAH, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dulu sawah Amaq Ayunah, sekarang H.BKRI, NURMAN dan SUAR ;
- Sebelah Timur : Telabah kecil/Parit ;
- Sebelah Selatan : Jalan tanah setapak, sawah Maske alias Amaq Salmini/pecahannya ;
- Sebelah Barat : Telabah kecil dan pekarangan AMAQ TIARSE dan INAQ HADIJAH ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugatanggapi sebagai berikut :

a. Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar, karena Tergugat beserta saudara menguasai tanah sawah atas nama AMAQ BAKTI, seluas 120 are, dengan pipil nomor : 170, persil no. 16, Klasl III, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah ladang/pekarangan Amaq Beah ;
- Sebelah Selatan : Jalan/tanah sawah Mursaka ;
- Sebelah Barat : Tanah ladang H.Sahrudin ;
- Sebelah Utara : Tanah ladang H.Bukri, tanah sawah Amaq Tiasa alias H.Musa Amin dan Amaq Suhar ;

a. Bahwa tanah sawah yang Tergugat beserta saudara-saudara kuasai sekarang ini adalah **Harta Warisan Amaq Bakti** sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 597/Pdt.G/2009/PA.SEL.tanggal 24 Juni 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 115/Pdt.G/2010/ PTA.MTR, tanggal 13 Desember 2010, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 2011 Nomor :177 K/AG/2011 yang telah berkekuatan Hukum Tetap ;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 3 angka 3 yang menyatakan “tanah obyek sengketa tersebut almarhum orang tua para Penggugat (AM AQ RIMAH) dapat memperolehnya atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dari HAJI SAINI (Tergugat 1) dan MASKE (Tergugat 2).....dst.

- Bahwa tidak benar Tergugat 1 menjual tanah sawah seluas 62 are kepada AMAQ RIMAH ;
 - Bahwa pada saat perkara Nomor : 597/Pdt.G/2009/PA.SEL (perkara gugatan waris dengan Pewaris LOQ ALI BERUMBUN ALIAS AMAQ BAKTI) disidangkan di Pengadilan Agama Selong, para Penggugat (anak keturunan dari AMAQ RIMAH) telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya : "Bahwa tidak benardst.....Adapun setelah dilakukan pembagian warisan, tanah yang seluas \pm 1 hektar sudah dijual kepada AMAQ RIMAH (orang tua para penggugat dalam perkara ini) dan seluas 61 are dijual oleh Haji Saini/Tergugat 1 sekarang kepada IRAHMAN disetujui oleh MASKE ALIAS AMAQ SALMINI/Tergugat 2 dalam perkara ini, kemudian oleh IRAHMAN di jual lagi kepada LOQ TAKSIR.... dst. (Menunjuk Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 597/Pdt.G/2009/PA.SEL.tanggal 24 Juni 2010, halaman 14 -15 angka 6, nanti Tergugat ajukan pada saat pembuktian) ;
 - Bahwa dari jawaban tersebut di atas dapat ditemukan fakta sebagai berikut :
 - Tanah dengan pipil Nomor : 170, persil 16, klas III luasnya 1 hektar 20 are bukan 62 are seperti gugatan Penggugat ;
 - Bahwa walaupun yang dimaksud oleh Penggugat adalah bagian dari tanah seluas 1 hektar 20 are yaitu seluas 62 are, maka sesuai dengan pengakuan para Penggugat pada saat mereka menjadi Tergugat di Pengadilan Agama Selong, maka yang membeli dari Haji Saini adalah IRAHMAN bukan AMAQ RIMAH.
6. Bahwa tentang jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 sesuai dengan dalil gugatan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan jual beli tanah sawah pertanian Rg No.I/1968, tanggal 20 Maret 1968. Surat keterangan jual beli tersebut disamping memenuhi tidak syarat formil akta jual beli karena tidak bermaterai (Yurisprudensi Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 569 K/SIP/1970 tanggal 13 Maret 1971)

juga obyek yang diperjual belikan tersebut belum resmi/ bukan hak milik penjual, karena belum dibagi waris antara semua ahli waris (masih Boedel waris Loq Ali Berumbun Alias Amaq Bakti) ;

7. Bahwa tentang dalil-dalil gugatan para Penggugat dari angka 4 s/d 12 akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya segala surat menyurat yang timbul akibat transaksi yang tidak sah tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa yang dimaksud oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No. 952 K/SIP/1974, Jo. Reg. No. 126 K/Sip/1976, apabila telah terpenuhi syarat-syarat jual beli seperti yang diatur dalam pasal 1320 BW atau Azaz Terang Dan Tunai; tetapi dalam masalah ini, syarat-syarat jual tersebut tidak terpenuhi, tidak jelas obyek yang diperjualbelikan itu apakah merupakan hak milik pribadi penjual atau masih ada hak orang lain di daamnya ;
- Bahwa seandainya penjual mengaku milik pribadi tetapi mengapa pada saat terjadi transaksi melibatkan / menunggu persetujuan saudaranya seperti MASKE (Tergugat 2)...?
- Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 beserta saudara-saudaranya mengua sai obyek yang diklaim menjadi sengketa dalam perkara ini adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 597/Pdt.G/2009/ PA.SEL.tanggal 24 Juni 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 115/Pdt.G/2010/ PTA.MTR, tanggal 13 Desember 2010, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 2011 Nomor :177 K/AG/2011 yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan telah dieksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor : 597/Pdt.G/2009/PA.SEL, tanggal 7 Nopember 2013, maka tuduhan para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai obyek dengan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada dan sepatutnya dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuntut kerugian kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tidak mempunyai dasar yang kuat sedangkan penguasaan obyek oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta saudaranya adalah penguasaan berdasarkan hukum yang sepatutnya dilindungi oleh hukum ;
- Bahwa tuntutan para Penggugat tentang uang paksa (Dwang Soom) juga tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak karena bagaimana mungkin seseorang yang menguasai dan mengerjakan tanah hak miliknya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap diyuntut untuk membayar uang paksa..!, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasa-alasan Tergugat 1 tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat 1 mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat 1 seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak jelas, dan kabur (Obscuur Libel) ;
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat 1 seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
4. Dan dalam hal Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscur Libel) baik mengenai subyek gugatan maupun menyangkut obyek gugatan ;

Mengenai Subyek :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memperhatikan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, ternyata ada orang-orang yang mempunyai hubungan yang berkaitan dengan obyek sengketa tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo yaitu:

- a. LAQ BAKTI ALIAS Hj.SITI HADIJAH, Umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lenteng Montong, Dusun Pengoros, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
- b. LAQ FITRI ALIAS INAQ MAWARDI, Umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lenteng Daya, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
- c. LAQ FITRE ALIAS INAQ SORAH, Umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lenteng Daya, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
- d. LAQ SAPAIYAH ALIAS Hj.SAPAIYAH, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Batu Rimpang, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
- e. LAQ RIASE ALIAS INAQ ATUN, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Batu Rimpang, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak jelas alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia ;

2. Bahwa orang-orang yang tersebut di atas adalah ahli waris dari Loq Ali Berumbun Alias Amaq Bakti yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 2011 Nomor :177 K/AG/2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 115/Pdt.G/2010/PTA.MTR, tanggal 13 Desember 2010, Jo. Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 597/Pdt.G/2009/PA.SEL.tanggal 24 Juni 2010 yang telah dilaksanakan Eksekusinya yaitu dengan Berita Acara Eksekusi Nomor : 597/Pdt.G/2009/PA.SEL, tanggal 7 Nopember 2013), dimana tanah sawah yang diklaim menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah warisan Loq Ali Berumbun Alias Amaq Bakti yang menjadi bagian ahli warisnya seperti yang telah kami sebutkan di atas dan tidak dilibatkan dalam perkara ini (**Semua Putusan seperti tersebut di atas serta Berita Acara Eksekusi akan kami ajukan sebagai bukti nanti pada saat pembuktian**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka perkara ini sudah jelas-jelas kurang subyek, oleh karena itu sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Mengenai Obyek :

1. Memperhatikan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, ternyata obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini tidak jelas, karena Tergugat bersama saudara-saudara menguasai tanah dengan identitas sebagai berikut : Tanah sawah dan pekarangan seluas 120, tetapi setelah diukur kembali pada saat eksekusi karena ditengahnya sudah ada jalan, maka didapat luas sebenarnya setelah dikurangi untuk jalan yaitu ± 110 are, Pipil Nomor : 170, persil Nomor : 16, Klas III, atas nama Amaq Bakti, terletak di Orong Menak, Dusun Lenteng Daya, dulu Desa Montong Tangi, sekarang Desa Leting, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Tanah ladang/pekarangan Amaq Beah ;
- Sebelah Selatan: Jalan/tanah sawah Mursaka ;
- Sebelah Barat : Tanah ladang H.Sahrudin ;
- Sebelah Utara : Tanah ladang H.Bukri, tanah sawah Amaq Tiasa

alias H.Musa Amin dan Amaq Suhar ;

2. Bahwa berpatokan dari obyek yang Tergugat dan saudara-saudara kuasai seperti tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat sudah jelas, tidak pasti dan kabur baik mengenai persil, kelas, luas dan batas-batasnya. Sebagai contoh : Sebelah Selatan gugatan Penggugat berbatasan dengan Jalan setapak, sawah Maske alias Amaq Salmini (Tergugat2) / pecahannya, sedangkan sawah yang Tergugat dan saudara-saudara kuasai yaitu sebelah barat dengan Tanah ladang H. Sahrudin ;
3. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka obyek gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), maka dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

Bahwa kalau yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tanah sawah yang saat ini Tergugat dan saudara-saudara kuasai, maka gugatan Penggugat sudah tidak ada hubungan lagi karena terhadap tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah yang Tergugat kuasai beserta saudara-saudara adalah merupakan tanah sawah peninggalan **Loq Ali Berumbun Alias Amaq Bakti, bukan tanah sawah AMAQ RIMAH** seperti yang didalilkan oleh Para Tergugat. Hal ini terbukti sesuai amar Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 597/Pdt.G/2009/PA.SEL.tanggal 24 Juni 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 115/Pdt.G/2010/PTA.MTR, tanggal 13 Desember 2010, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 2011 Nomor :177 K/AG/2011 yang telah berkekuatan Hukum Tetap ;

I. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh para Tergugat ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 dan 2, Tergugat tidak perlu menanggapi apakah benar atau salah, karena hal tersebut mengenai keahliwarisan dari Amaq Rimah ;
4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat halaman 2 angka 3 yang menyatakan bahwa AMAQ RIMAH (orang tua para Penggugat) yang telah meninggal dengan meninggalkan tanah sawah yang terletak di Orong Menak, Subak Lenteng, dulu Desa Montong Tangi, sekarang Desa Leting, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan pipil nomor : 170, persil no. 10, Klas II, luas 0,620 (nol koma enam dua puluh) ha atas nama AMAQ RIMAH, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dulu sawah Amaq Ayunah, sekarang H. BKRI, NURMAN dan SUAR ;
 - Sebelah Timur : Telabah kecil/Parit ;
 - Sebelah Selatan : Jalan tanah setapak, sawah Maske alias Amaq Salmi/pecahannya ;
 - Sebelah Barat : Telabah kecil dan pekarangan AMAQ TIARSE dan INAQ HADIJAH ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar, karena Tergugat beserta saudara menguasai tanah sawah atas nama AMAQ BAKTI, seluas 120 are, dengan pipil nomor : 170, persil no. 16, Klasl III, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah ladang/pekarngan Amaq Beah ;
- Sebelah Selatan : Jalan/tanah sawah Mursaka ;
- Sebelah Barat : Tanah ladang H.Sahrudin ;
- Sebelah Utara : Tanah ladang H.Bukri, tanah sawah Amaq Tiasa alias H.Musa Amin dan Amaq Suhar;

b. Bahwa tanah sawah yang Tergugat beserta saudara-saudara kuasai /2011 yang telah berkekuatan sekarang ini adalah **Harta Warisan Amaq Bakti** sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 597/Pdt.G/2009/PA.SEL.tanggal 24 Juni 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 115/Pdt.G/2010/PTA.MTR, tanggal 13 Desember 2010, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 2011 Nomor :177 K/AGHukum Tetap ;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 3 angka 3 yang menyatakan "tanah obyek sengketa tersebut almarhum orang tua para Penggugat (AM AQ RIMAH) dapat memperolehnya atas dasar pembelian dari HAJI SAINI (Tergugat 1) dan MASKE (Tergugat 2).....dst.

- Bahwa tidak benar Tergugat 2 ikut menjual tanah sawah seluas 62 are kepada AMAQ RIMAH ;
- Bahwa pada saat perkara Nomor : 597/Pdt.G/2009/PA.SEL (perkara gugatan waris dengan Pewaris LOQ ALI BERUMBUN ALIAS AMAQ BAKTI) disidangkan di Pengadilan Agama Selong, para Penggugat (anak keturunan dari AMAQ RIMAH) telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya : "Bahwa tidak benardst.....Adapun setelah dilakukan pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan, tanah yang seluas \pm 1 hektar sudah dijual kepada AMAQ RIMAH (orang tua para penggugat dalam perkara ini) dan seluas 61 are dijual oleh Haji Saini/Tergugat 1 sekarang kepada IRAHMAN disetujui oleh MASKE ALIAS AMAQ SALMINI/Tergugat 2 dalam perkara ini, kemudian oleh IRAHMAN di jual lagi kepada LOQ TAKSIR.... dst. (Menunjuk Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 597/Pdt.G/2009/PA.SEL.tanggal 24 Juni 2010, halaman 14 -15 angka 6, nanti Tergugat ajukan pada saat pembuktian) ;

- Bahwa dari jawaban tersebut di atas dapat ditemukan fakta sebagai berikut :
 - Tanah dengan pipil Nomor : 170, persil 16, klas III luasnya 1 hektar 20 are bukan 62 are seperti gugatan Penggugat ;
 - Bahwa walaupun yang dimaksud oleh Penggugat adalah bagian dari tanah seluas 1 hektar 20 are yaitu seluas 62 are, maka sesuai dengan pengakuan para Penggugat pada saat mereka menjadi Tergugat di Pengadilan Agama Selong, maka yang membeli dari Haji Saini adalah IRAHMAN bukan AMAQ RIMAH.
- 6. Bahwa tentang jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 sesuai dengan dalil gugatan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan jual beli tanah sawah pertanian Rg No.I/1968, tanggal 20 Maret 1968. Surat keterangan jual beli tersebut disamping memenuhi tidak syarat formil akta jual beli karena tidak bermaterai (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 569 K/SIP/1970 tanggal 13 Maret 1971) juga obyek yang diperjual belikan tersebut belum resmi/ bukan hak milik penjual, karena belum dibagi waris antara semua ahli waris (masih Boedel waris Loq Ali Berumbun Alias Amaq Bakti) ;
- 7. Bahwa tentang dalil-dalil gugatan para Penggugat dari angka 4 s/d 12 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya segala surat menyurat yang timbul akibat transaksi yang tidak sah tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No. 952 K/SIP/1974, Jo. Reg. No. 126 K/Sip/1976, apabila telah terpenuhi syarat-syarat jual beli seperti yang diatur dalam pasal 1320 BW atau Azas Terang Dan Tunai; tetapi dalam masalah ini, syarat-syarat jual tersebut tidak terpenuhi, tidak jelas obyek yang diperjualbelikan itu apakah merupakan hak milik pribadi penjual atau masih ada hak orang lain di dalamnya ;
- Bahwa seandainya penjual mengaku milik pribadi tetapi mengapa pada saat terjadi transaksi melibatkan / menunggu persetujuan saudaranya seperti MASKE (Tergugat 2)...?
- Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 beserta saudara-saudaranya mengua sai obyek yang diklaim menjadi sengketa dalam perkara ini adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 597/Pdt.G/2009/ PA.SEL.tanggal 24 Juni 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 115/Pdt.G/2010/ PTA.MTR, tanggal 13 Desember 2010, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 2011 Nomor :177 K/AG/2011 yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan telah dieksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor : 597/Pdt.G/2009/PA.SEL, tanggal 7 Nopember 2013, maka tuduhan para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai obyek dengan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada dan sepatutnya dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya ;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuntut kerugian kepada Tergugat 2 adalah tidak mempunyai dasar yang kuat sedangkan penguasaan obyek oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta saudaranya adalah penguasaan berdasarkan hokum yang sepatutnya dilindungi oleh hukum ;
- Bahwa tuntutan para Penggugat tentang uang paksa (Dwang Soom) juga tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak karena bagaimana mungkin seseorang yang menguasai dan mengerjakan tanah hak miliknya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap diuntut untuk membayar uang paksa..!, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasa-alasan Tergugat 2 tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat 2 mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat 2 seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak jelas, dan kabur (Obscuur Libel) ;
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat 2 seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
4. Dan dalam hal Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Maret 2015, Replik tersebut yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam Berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 masing-masing juga mengajukan Duplik tertanggal 16 Maret 2015, Duplik tersebut yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 116 atas nama pemegang hak AMAQ SANUSI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama wajib bayar AMAQ RIMAH, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Sawah Pertanian Reg.No. 1/1968, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Aq. Bakti Ds Lenteng, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 173/IPEDA/III/10/1979 tertanggal 10 Desember 1979, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Silsilah Keluarga tertanggal 22 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Daftar Iuran Pembangunan Daerah (Iuran Tiap-tiap Orang), selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dihadirkan dan memberi kesaksian dihadapan persidangan, keterangan saksi-saksi mana termuat sepenuhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini. Saksi-saksi tersebut antarlain sebagai berikut:

1. Saksi M. Junaidi, S.Pd alias Amaq Intan;
2. Saksi H. Marsawan alias Amaq Nisan Nabila;
3. Saksi Amaq Samsul Padli alias Amaq Rumini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersama-sama menyerahkan surat-surat bukti di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 176 K/AG/2011 Perkara Kasasi Perdata Agama, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 115/Pdt.G/2010/PTA.MTR tanggal 13 Desember 2010 tentang Kewarisan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 597/Pdt.G/2009/PA.SEL, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 49 K/Ag/2014, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 66/Pdt.G/2013/PTA.MTR tanggal 29 Agustus 2013 tentang Derden Verzet, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 255/Pdt.G/2012/PA.Sel, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi), selanjutnya diberi tanda T-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Petikan Putusan Nomor : 41/Pid.C/2014/PN.Sel, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Bakti tertanggal 10 Januari 1957, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Silsilah Keluarga Berumbun, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. M. Zaini, selanjutnya diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersama-sama juga mengajukan saksi-saksi yang dihadirkan dan memberi kesaksian dihadapan persidangan, keterangan saksi-saksi mana termuat sepenuhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini. Saksi-saksi tersebut antarlain sebagai berikut:

1. Saksi Salim alias Amaq Sohrah;
2. Saksi Moh. Baihaki, SH;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek perkara pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa. Sidang Pemeriksaan setempat tersebut dihadiri para pihak. Hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Dapat juga berarti pembelaan atau *Plea* yang diajukan oleh Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (inadmissible), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 masing-masing mengajukan eksepsi pada surat jawabannya, namun pada prinsipnya eksepsi yang diajukan masing-masing Tergugat tersebut adalah sama, sehingga Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkan eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut. Bahwa adapun eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut adalah eksepsi mengenai Subjek dan Objek. Bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- **Eksepsi mengenai Subjek;**

Bahwa terhadap eksepsi ini Para Tergugat menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak dengan alasan ternyata ada orang-orang yang mempunyai hubungan yang berkaitan dengan objek sengketa tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquo*. Bahwa orang-orang tersebut adalah ahli waris dari Loq Ali Berumbun alias Amaq Bakti. Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa pada dasarnya Para Penggugat berhak menentukan siapa-siapa orang yang akan digugatnya sepanjang orang tersebut mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan orang yang digugatnya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan bahwa *pihak Penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai Tergugat dalam Gugatannya*;

Bahwa dalam menentukan orang yang akan ditarik sebagai Tergugat harus dipastikan memiliki wewenang untuk bertindak di Pengadilan (*persona standi in judicio*), selain tentunya harus memiliki hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Namun apabila dihubungkan dengan logika hukum objektif bahwa orang yang perlu didudukkan sebagai tergugat hanyalah orang-orang yang nantinya dituntut untuk memenuhi suatu prestasi yang diminta oleh Penggugat lewat putusan hakim. Bahwa berdasarkan logika hukum objektif tersebut sangat tidak beralasan ditariknya ahli waris dari Loq Ali Berumbun alias Amaq Bakti sebagai pihak dalam perkara *aquo* mengingat kepentingannya dan hubungan hukumnya dengan Para Penggugat. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh para Tergugat, bukan oleh ahli waris Loq Ali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berumbun alias Amaq Bakti. Lagipula perkara *aquo* bukan sengketa mengenai kewarisan yang dipersengketakan oleh para ahli warisnya sehingga sehingga tidak seharusnya gugatan *aquo* menarik pula seluruh ahli waris dari Loq Ali Berumbun alias Amaq Bakti tersebut karena sebagaimana dalil gugatannya Para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum yakni Jual Beli dengan Para Tergugat, bukan dengan ahli waris dari Loq Ali Berumbun alias Amaq Bakti. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi mengenai kurang pihak subjek gugatan harus ditolak;

- **Eksepsi mengenai Objek;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Para Tergugat pada pokoknya menyatakan objek Gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* tidak jelas, baik mengenai persil, kelas, luas dan batas-batasnya. Bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa terhadap eksepsi *obscuur libel* mengenai objek gugatan, yakni mengenai tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi seperti jika ukuran objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh Tergugat maka Gugatan tersebut dapat dikatakan *obscuur libel*. Seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor : 81 K/Sip/1971 yang menyatakan, “Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Majelis Hakim di atas tanah sengketa yang dihadiri para pihak, terbukti tidak terdapat perbedaan pendapat diantara para pihak baik tentang letak, luas dan batas-batas sepadan tanah sengketa. Bahwa tanah objek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalil Gugatannya adalah tanah yang sama pula ditunjukkan oleh Para Tergugat, yang diakuinya benar sebagaimana letak, luas, dan batas-batas sepadannya. Bahwa Para Tergugat juga mengakui yang menguasai tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata alasan eksepsi *obscuur libel* terhadap objek sengketa yang diajukan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi oleh para Tergugat tidak terbukti. Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini jelas dan tidak kabur sehingga eksepsi ini juga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Amaq Rimah yakni orangtua dari Para Penggugat yang diperoleh atas dasar hasil pembelian dari Tergugat 1 dan Tergugat 2. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut yang telah mengambil alih tanah sengketa dan tetap mempertahankannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa benar tanah sengketa asal mulanya adalah berasal dari warisan atau boedel waris dari Loq Ali Berumbun alias Amaq Bakti;
2. Bahwa benar telah terjadi jual beli atas tanah sengketa antara Amaq Rimah atau orangtua Para Penggugat dengan para Tergugat pada tahun 1968;
3. Bahwa benar tanah sengketa sekarang dikuasai oleh para Tergugat;
4. Bahwa benar tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan adalah tanah yang sama sebagaimana hasil dari pemeriksaan setempat yang disepakati kedua belah pihak yang berperkara yakni tanah yang terletak di Orong Menak, Subak Lenteng, dulu desa Montong Tangi sekarang Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg (Pasal 1865 KUH Perdata) yang telah memberi pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian, dimana ditegaskan bahwa barang siapa mempunyai suatu hak guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai Pasal 284 R.Bg (Pasal 1866 KUHPerdata) yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti/pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh orangtua Para Penggugat?
2. Apakah Para Tergugat masih berhak atas tanah sengketa dalam kapasitas sebagai ahli waris Loq Ali Berumbun alias Amaq Bakti?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat sebagaimana dalil Gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan para Tergugat mengambil alih tanah objek sengketa dan tetap mempertahankan dan menguasai tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW, untuk dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat yakni P-1 sampai dengan P-9 dan saksi-saksi yaitu Saksi M.Junaidi, S.Pd alias Amaq Intan, saksi H. Marsawan alias Amaq Nisan Nabila dan saksi Amaq Samsul Padli alias Amaq Rumini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat :

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-8 yakni Silsilah Keluarga keturunan dari Salim alias Amaq Rimah. Bahwa surat bukti ini tergolong akta dibawah tangan, namun terhadap surat bukti ini tidak dibantah oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-1, P-2, P-4, P-6 dan P-9. Bahwa meskipun surat-surat bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak kepemilikan terhadap nama siapa yang tertera dalam surat tersebut, juga terhadap surat bukti P-7 yang tergolong ke dalam Akta Pengakuan sepihak, namun oleh karena keberadaan surat-surat bukti tersebut tidak disangkal oleh pihak lawan dan atau tidak dikuatkan dengan alat bukti sanggahan lainnya oleh pihak lawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dianggap ketiadaan penyangkalan tersebut merupakan pengakuan dari pihak lawan atas kebenaran isi dari surat-surat bukti tersebut. Bahwa hal mengenai Akta Pengakuan Sepihak secara tersirat diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1363 K/Pdt/1996, Pasal 1878 KUHPerdara dan Pasal 291 Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-5 adalah Akta jual beli dibawah tangan dan surat-surat keterangan berupa Akta Pengakuan Sepihak. Bahwa menurut Pasal 1857 KUHPerdara jika akta dibawah tangan tandatangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang-orang yang menandatangani serta ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya. Menimbang bahwa terhadap surat bukti ini sebenarnya telah diakui oleh para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam surat Dupliknya pada halaman 5 angka 5 yang menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orangtua para Penggugat terjadi pada tahun 1968, sedangkan objek yang diperjual belikan masih berupa tanah warisan/boedel waris dari Loq Ali Berumbun alias Amaq Bakti dst. Bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat tersebut sebenarnya sudah mengakui kebenaran dari peristiwa jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh orangtua para Penggugat dengan para Tergugat sehingga sudah sepatutnya kebenaran dari surat bukti ini tidak perlu diragukan lagi, apalagi dalam pembuktiannya para Tergugat juga tidak menyangkal kebenaran dari surat bukti tersebut bahkan mengakui dihadapan persidangan bahwa para Tergugat benar telah menjual tanah sengketa tersebut kepada orangtua para Penggugat, namun dilakukan sebelum warisan Loq Ali Berumbun alias Amaq Bakti, yang didalamnya termasuk tanah sengketa perkara *aquo* ini dibagi kepada seluruh ahli warisnya termasuk para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-3 yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 116 atas nama Amaq Sanusi merupakan akta otentik, karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran Tanah tersebut menganut sistem publikasi negatif, yang mana sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat bukan bersifat mutlak, sehingga data fisik dan data yuridis yang terdapat di sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima Hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, para Penggugat juga mengajukan para saksi dihadapan persidangan. Bahwa saksi M.Junaidi, S.Pd alias Amaq Intan menerangkan mengetahui tentang jual beli tanah sengketa. Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat jual beli tanah sengketa oleh Amaq Rimah (orangtua dari Para Penggugat). Bahwa saksi tidak pernah melihat para Tergugat menguasai dan atau mengerjakan tanah sengketa. Bahwa Amaq Bakti dan Amaq Rimah bersaudara. Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Haeri.

Menimbang, bahwa saksi H.Marsawan alias Amaq Nisan Nabila menerangkan mengetahui tentang sengketa kewarisan yang berkaitan dengan tanah sengketa. Bahwa sebelum adanya putusan dari Pengadilan Agama tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Sanusi alias Sumi (Penggugat 1), namun setelah tanah sengketa tersebut dieksekusi selanjutnya dikerjakan oleh Haeri atas dasar gadai. Bahwa tanah sengketa tersebut sebelumnya sudah pula dibagi waris oleh Amaq Rimah dan menjadi bagian waris Penggugat 1. Bahwa saksi mengaku pernah melihat surat jual beli tanah sengketa antara Amaq Rimah (orangtua para Penggugat) dengan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi Amaq Samsul Padli alias Amaq Rumini menerangkan mengetahui Amaq Rimah mengerjakan tanah sengketa. Bahwa setelah Amaq Rimah meninggal dunia, tanah sengketa dikerjakan oleh anaknya yang bernama Amaq Sanusi alias Sumi (Penggugat 1). Bahwa selama tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Rimah dan selanjutnya dikuasai oleh anaknya yakni Penggugat 1, tidak pernah ada pihak yang berkeberatan atas penguasaan tanah sengketa tersebut. Bahwa Amaq Rimah bersaudara sekandung dengan Amaq Bakti (orangtua dari para Tergugat). Bahwa setelah adanya eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Selong terkait dengan tanah sengketa, tanah sengketa selanjutnya dikuasai oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil sangkalannya para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 dan bukti saksi yakni saksi Salim alias Amaq Sohrah dan saksi Moh. Baihaki, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6, juga terhadap surat bukti bertanda T-7 adalah fotokopi putusan-putusan Pengadilan terkait dalam tanah perkara *aquo*. Bahwa surat-surat bukti tersebut adalah akta otentik yang menunjukkan tanah perkara *aquo* adalah termasuk ke dalam budel warisan dari Loq Ali Berumbun alias Amaq Bakti yang telah dibagi kepada para ahli warisnya termasuk kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda T-9 yakni Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Bakti. Surat bukti tersebut meskipun merupakan surat bukti permulaan namun surat bukti tersebut diakui lawannya yakni Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat dalam faktanya juga mengakui asal mula tanah sengketa tersebut berasal dari Amaq Bakti, namun dalam kaitannya dengan apakah tanah sengketa masih dalam kepemilikan Amaq Bakti tentunya membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebab kapasitas surat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang menunjukkan orang yang namanya tercantum dalam surat bukti tersebut telah terdaftar sementara sebagai wajib bayar atau wajib pajak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda T-8 yakni Petikan Putusan Nomor 41/Pid.C/2014/PN. Sel adalah Putusan atas perkara Tindak Pidana Ringan yang melibatkan Penggugat 1 yakni Sumi alias Amaq Sanusi yang terbukti melakukan tindak pidana "memasuki tanah tanpa ijin yang berhak". Bahwa surat bukti ini tidak serta merta dapat menyatakan kepemilikan tanah berada pada saksi korban karena putusan Hakim tidak menyangkut kepemilikan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda T-10 yakni Silsilah Keluarga Berumbun. Bahwa surat ini sekalipun dibuat dibawah tangan namun kebenaran isinya tidak dibantah oleh lawan yakni Para Penggugat dalam pembuktiannya. Demikian pula terhadap surat bukti bertanda T-11 yakni Surat Keterangan Kematian. Bahwa dengan digantikannya Tergugat 1 tersebut dengan kuasanya yakni anaknya sebagai kuasa insidentil atas perkara *aquo* adalah merupakan fakta persidangan yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yakni saksi Salim alias Amaq Sohrah dipersidangan pada pokoknya menerangkan mengetahui tentang tanah sengketa. Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Penggugat 1 sebelum dikerjakan oleh Tergugat 2. Bahwa sebelum dikerjakan oleh Penggugat 1, tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Rimah yakni orangtua dari Penggugat 1. Bahwa sebelum dikerjakan oleh Amaq Rimah, tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pernah dikuasai oleh Amaq Bakti, orangtua dari para Tergugat. Bahwa saksi pernah mendengar cerita tanah sengketa pernah dijual oleh Tergugat 1 kepada Amaq Rimah (orangtua Penggugat 1). Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Rimah sejak jual beli tersebut. Bahwa sejak adanya putusan dari Pengadilan sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 2 dan Haeri. Bahwa Haeri mengerjakan tanah sengketa atas perintah Tergugat 2, dan hasilnya dibagi antara Tergugat 2 dan Haeri;

Menimbang, bahwa saksi Moh. Baihaki, SH menerangkan sebagai Sedahan saksi pernah melihat pipil tanah sengketa. Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan asal mula tanah sengketa atas nama Amaq Bakti, kemudian Tergugat 1 menjualnya kepada Amaq Rimah pada tanggal 20 Maret 1968 seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah tanah sengketa dibeli oleh Amaq Rimah, pajak tanah tersebut dibayar oleh Penggugat 1 dengan SPPT atas nama Amaq Sanusi (Amaq Sanusi alias Sumi alias Penggugat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari pembuktian yang diajukan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH., menyatakan bahwa *eigendom* (hak milik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain;

Menimbang, kemudian sehubungan dengan perkara ini Pasal 1471 KUHPerdara, secara implisit mempersyaratkan bahwa penjual harus pemilik dari barang yang dijual. Bahwa Jual Beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Bahwa dalam hal ini, apabila tanah sengketa tersebut dijual setelah menjadi tanah warisan, maka yang memiliki hak milik atas tanah tersebut adalah para ahli waris (Pasal 833 ayat (1) jo Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara);

- Pasal 833 ayat (1) dinyatakan : para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;
- Pasal 832 ayat (1) dinyatakan : menurut Undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jual beli tanah warisan ini harus disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut sebagai akibat pewarisan. Bahwa jika akan melakukan penjualan atas tanah warisan tersebut maka seluruh ahli waris harus hadir untuk memberikan persetujuan;

Menimbang, bahwa dalam hal jual beli tanah tersebut tidak ada persetujuan dari seluruh ahli waris, maka tanah tersebut dianggap telah dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya (karena yang sekarang memegang hak milik atas tanah tersebut yaitu para ahli waris). Bahwa berdasarkan Pasal 1471 KUHPdata jual beli tersebut batal. Bahwa dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada para ahli waris;

Menimbang, bahwa namun dalam perkara *aquo* terhadap jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada orangtua dari Para Penggugat yakni Amaq Rimah sebelum budel waris terbuka tidak serta merta mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Selong yang pada pertimbangannya menyatakan terhadap tindakan sebagian ahli waris almarhum Loq Ali Berumbun alias Amaq Bakti yang telah memindah tangankan/ menjual sebagian dari harta warisan pada objek sengketa yang dimaksud dalam perkara *aquo* yang seharusnya belum menjadi haknya kepada orang lain atau pihak ketiga, maka untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap apa yang telah mereka alihkan tersebut sudah seharusnya diperhitungkan menjadi bagian masing-masing ahli waris yang telah mengalihkan tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara *aquo*, bila kemudian pada tahun 2014 sebagaimana Putusan Kewarisan Pengadilan Agama Selong yang terus dikuatkan sampai dengan Kasasi dan telah dieksekusi berdasarkan berita acara eksekusi, tanah warisan Loq Ali Berumbun alias Amaq Bakti tersebut kemudian dibagi waris diantara para ahli warisnya, dan ternyata bagian waris yang diperuntukkan untuk Para Tergugat adalah tanah sengketa yang dahulunya pernah diperjual belikan oleh para Tergugat kepada orangtua Para Penggugat, dan senyatanya memang kemudian diakui oleh Para Tergugat mengambil alih tanah sengketa yang telah dijualnya tersebut dari Para Penggugat dengan dalih mendapat hak waris sebagai akibat dari Putusan Pengadilan mengenai pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan tersebut, maka sudah seharusnya Para Tergugat bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya melakukan jual beli tanah sengketa kepada orangtua para Penggugat. Bahwa meskipun Para Tergugat beralih berhak atas tanah sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan, namun kenyataan dengan diakuinya tanah sengketa tersebut telah dijual oleh para Tergugat kepada para Penggugat, maka tanah sengketa yang kemudian juga dikuasai oleh Para Tergugat harus dikembalikan kepada para Penggugat sebagai haknya atas pewarisnya dari orangtuanya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Selong No. 597/Pdt.G/2009/PA.Selong yang terus dikuatkan sampai pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung tersebut sekaligus menjadi dasar hukum sahnyanya perbuatan jual beli yang dilakukan para Tergugat dengan Amaq Rimah orangtua dari para Penggugat terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jelas perbuatan Para Tergugat 1 yang telah mengambil alih dan tetap menguasai tanah sengketa adalah terkwalifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktiannya para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat maka perbuatan para Tergugat tersebut dengan tetap menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa Jual Beli yang dilakukan oleh Para Tergugat sah sehingga menjadi dasar atas pengembalian tanah sengketa yang telah dijual tersebut kepada ahli waris para Penggugat sebagai pembeli yang sah. Bahwa sekalipun jual beli dilakukan sebelum pembagian warisan, namun setelah pembagian warisan ternyata penyelesaian atas pembagiannya bergantung pula dengan perbuatan hukum jual beli yang telah dilakukan sebagian ahli waris termasuk para Tergugat demi pertanggung jawaban hukumnya terhadap pihak ketiga sebagai pembeli yang beriktikad baik. Bahwa lagipula tidak ada keberatan dari para ahli waris lainnya, baik atas perbuatan jual beli terdahulu, maupun atas pembagian warisan yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan memperhitungkan bagian waris masing-masing ahli waris yang telah terlebih dahulu mengalihkan tanah warisan kepada pihak ketiga sebelum warisan terbuka. Bahwa tidak ada pihak ahli waris Loq Ali Berumbun alias Amaq Bakti selain para Tergugat yang dirugikan atas perbuatan jual beli warisan yang dahulu dilakukan para Tergugat dengan orangtua para Penggugat, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian landasan filosofi sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 1471 KUHPerdara Jo Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara tetap tercapai meskipun jual beli tanah sengketa telah dilakukan sebelum budel waris dibagi dengan seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum nomor 2 harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dan 8 juga harus dikabulkan karena sejalan dengan telah dikabulkannya petitum nomor 2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yakni menghukum Tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar kerugian moril dan material para Penggugat selama dikuasai secara tidak syah dan melawan hukum untuk seluruhnya sebesar Rp175.000.00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan ganti rugi materil dan immateriil, oleh karena dalam persidangan Para Penggugat tidak merinci dan atau membuktikan baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi yang dapat menunjukkan kerugian yang nyata diderita oleh para Penggugat (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986, maka terhadap petitum nomor 4 ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yakni menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar uang *dwangsoom* sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatannya terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 207 RBg dinyatakan, "Jika pihak dikalahkan tidak mau atau lalai dalam menjalankan isi Putusan itu dengan baik, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat (permohonan eksekusi agar Putusan itu dapat dijalankan kepada Ketua Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa ratio atau maksud dari Pasal 207 RBg ini adalah terhadap Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Bahwa menurut Pasal 606 a. Rv dinyatakan, "Suatu tuntutan tentang uang paksa (*dwangsoom*) harus ditolak apabila putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan perkara yang bersangkutan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sengketa antara para pihak ternyata menyangkut masalah kepemilikan tanah, maka Hakim tidak perlu mengabulkan tuntutan tentang uang paksa (*dwangsoom*), dan *incasu* pihak yang menang setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti apabila pihak yang kalah tidak bersedia secara sukarela menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi riil kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum kedudukan objek sengketa sesuai Pasal 207 RBg tersebut diatas (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Petitum nomor 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum nomor 6 oleh karena Pengadilan Negeri Selong tidak pernah meletakkan sita jaminan atau *conservatoir beslag* atas tanah sengketa dalam perkara ini, maka petitum ini pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 yakni menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi, Verzet dan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg disebutkan bahwa untuk dapat dikabulkan Putusan serta merta maka harus dipenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Adanya akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
2. Adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
3. Adanya gugatan Provisionil yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa-sengketa tentang kepemilikan (*Bezitsrecht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan *Provisionil* dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta harus disertai dengan Penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa jadi dengan demikian jelas tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa maka pelaksanaan Putusan Serta

34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merta dan *Provisionil* tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka para Penggugat dianggap telah mampu untuk membuktikan sebagian dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya dihadapan persidangan, dan apa yang telah terbukti tersebut telah nyata tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Gugatan para Penggugat tersebut patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan para tergugat berada dipihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa diterima atau tidaknya permohonan pembuktian suatu hal dalam persidangan, yang diajukan oleh para pihak, merupakan wewenang Hakim *Judex Facti*. Adalah wewenang *Judex Facti* untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembuktian. *Vide* Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa terletak di Orong Menak, Subak Lenteng, dulu Desa Montong Tangi sekarang wilayah Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil No. 170, Persil No. 10, Klas II, Luas 0,620 (nol koma enam ratus dua puluh) Ha atas nama : Amaq Rimah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara

: dulu sawah Amaq Ayunah, sekarang H.Bukri, Nurman dan Suar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur	: Telabah kecil/parit;
Sebelah Selatan	: jalan tanah setapak, sawah Maske alias Amaq Salmini/pecahannya;
Sebelah Barat	: Telabah kecil dan pekarangan Amaq Tiarse dan Inaq Hadijah;

Adalah merupakan hak milik Amaq Rimah (orangtua para Penggugat) yang diperoleh atas dasar hasil pembelian dari Haji Saini (Tergugat 1) dan Maske alias Amaq Salmini (Tergugat 2) ;

3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.466.000,00(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015, oleh kami, HERIYANTI, SH.,MH., Sebagai Hakim Ketua, IB. BAMADEWA, PATIPUTRA.SH., dan GALIH BAWONO, SH.,MH., Masing-masing Sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 3/ Pen.Pdt.G/2015/PN.SEL putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

dengan dihadiri oleh Yakobus Manu, SH., dan Galih Bawono, SH.,MH., para Hakim Anggota, Muktar, SH., Panitera Pengganti, Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2;

HAKIM ANGGOTA

T.T.D

YAKOBUS MANU, SH.,

T.T.D

HAKIM KETUA MAJELIS

T.T.D

HERIYANTI, SH, MH.,



GALIH BAWONO, SH.,MH.,

PANITERA PENGANTI

T.T.D

MUKTAR, SH.,

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya Proses : Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Biaya Panggilan Sidang : Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Biaya transportasi Pemeriksaan Setempat : Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
5. Redaksi : Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
6. Materai : Rp6000.00(enam ribu rupiah);

Total Jumlah : Rp1.466.000,00(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);